



P U T U S A N

Nomor : 1633 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Januari 2005 No.62/Pid.B/1999/PN.Tte., dalam putusan mana Terdakwa :

N a m a : **CHRISTOPHER HERLIEM, SH. ;**

Tempat Lahir : Ternate ;

Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/29 September 1955 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Busoiri No.40, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Utara ;

A g a m a : Kristen Pantekosta ;

Pekerjaan : Wiraswasta/Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada didalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 28 Desember 1998 sampai dengan tanggal 16 Januari 1999 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 1999 sampai dengan tanggal 25 Februari 1999 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 1999 sampai dengan tanggal 15 April 1999 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 1999 sampai dengan tanggal 15 Mei 1999 ;

Pengalihan status tahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 1999 sampai dengan tanggal 15 Mei 1999 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 1999 sampai dengan tanggal 12 Juni 1999 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 1999 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1999 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11



Agustus 1999 sampai dengan tanggal 9 September 1999 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa CHRISTOPHER HERLIEM, SH., selaku pribadi atau sebagai Direktur CV. Gelora Gatra Praja (Surat Ijin Jasa Konstruksi Nomor : 2504.2.91.91.00852 tanggal 10 Oktober 1991) atau sebagai Ketua HIPMI Cabang Maluku Utara, baik secara bersama-sama dengan Farid Bafaqih maupun beserta dengan pihak pejabat Bank Rakyat Indonesia Cabang Ternate yaitu Drs. Sunaryo selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Ternate, Eddy Bopeng (Kepala Unit BRI Bastiong), Jhony Knefeel (Account Officer) dan Eddy Aklies (Credit Administration Officer/CADO) yang dalam perkara ini dijadikan sebagai saksi maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, akan tetapi dalam waktu-waktu tertentu antara bulan Februari 1992 sampai dengan Desember 1993 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1992 sampai dengan tahun 1993, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Ternate, Jalan Pahlawan Revolusi No.234 Ternate, di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Unit Bastiong Ternate, maupun di Kantor HIPMI Cabang Maluku Utara, Jalan Hasan Esa, Ternate, Kabupaten Maluku Utara atau ditempat-tempat lainnya setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (Voorgezettehandeling) dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 1992 ia Terdakwa CHRISTOPHER



HERLIEM, SH. memperoleh pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Bangunan Gedung Wanita di Jalan Yos Sudarso, Ternate melalui penunjukkan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Utara (Mantan Bupati Sutikno) ;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Wanita tersebut, ia Terdakwa tidak memiliki cukup modal keuangan terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya ;

Menyadari kondisi keuangan Terdakwa tersebut, maka dengan dalih perolehan pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Wanita, ia Terdakwa bersama Farid Bafaqih meminta bantuan dana sebagai modal kerja melalui pengajuan kredit di BRI Cabang Ternate ;

Bahwa untuk memperoleh kredit tersebut, ia Terdakwa dan Farid Bafaqih tersebut menemui Drs. Sunaryo (PINCA) BRI Ternate, di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Ternate, di Jalan Pahlawan Revolusi No.234 Ternate, dengan tujuan supaya diberikan prioritas yang berhubungan dengan Terdakwa serta kemudahan lainnya ;

Dalam pertemuan mereka bertiga di ruangan Pimpinan Cabang BRI Ternate dibicarakan masalah permintaan Terdakwa untuk mendapatkan modal kerja sehubungan dengan perolehan pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Wanita dalam jumlah yang cukup besar, yaitu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Oleh karena jumlah kredit ini melebihi maksimal kewenangan memutus kredit yang dimiliki Drs. Sunaryo selaku Pimpinan Cabang BRI Ternate, maka Terdakwa dan Farid Bafaqih minta dicarikan jalan keluar bagaimana caranya untuk memperoleh kredit sesuai yang dikehendaki ;

Hasil dari pertemuan mereka bertiga diperoleh kesepakatan pemberian modal kerja kepada Terdakwa dengan cara kredit dipecah-pecah menjadi beberapa paket, dan menggunakan nama-nama Anggota HIPMI Cabang Maluku Utara sebagai calon pemohonnya berikut sarana pendukungnya berupa Ijin Usaha (SIUP) dan Sertifikat Hak Milik yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminannya ;

Setelah diperoleh kesepakatan, selanjutnya Terdakwa bersama



dengan Farid Bafaqih berusaha mencari orang-orang pemilik sertifikat yang dalam usahanya dibantu oleh Mandala dengan cara memberi imbalan berupa uang kepada para pemilik sertifikat yang jumlahnya bervariasi yang berkisar antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan alasan sebagai uang sewa Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
Dari usaha mereka berhasil menemui dan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa berhasil memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama masing-masing Djat Gapernassy, Bakarnin, Saban Ahe, Hayun Sulaiman, Mariam Hamid dan Saban Hamidun ;

Farid Bafaqih memperoleh Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Nuntji Assegaf, Husen Kamal dan Daud Alim ;

Mandala memperoleh Sertifikat Hak Milik atas nama A. Hadi Buka ;

Adapun nama-nama pemilik ijin usaha yang nantinya akan dipergunakan Terdakwa sebagai nama-nama calon pemohon (calon debitur) masing-masing yang diperoleh Terdakwa maupun Farid Bafaqih adalah sebagai berikut :

Terdakwa memperoleh ijin usaha masing-masing atas nama M. Subur Abubakar (CV. Asmal Karya), Ainun Ahmad (UD. Prima Niaga) dan Ismat A. Hasmi (UD. Sari Bumi Niaga) ;

Farid Bafaqih memperoleh ijin usaha masing-masing atas nama Iqbal Bafaqih (CV. Inal Desain Hera) dan Fahmi Albaar (CV. Gema Gama Hera) ;

Bahwa UD. Prima Niaga (Ainun Ahmad) dan UD. Sari Bumi Niaga (Ismat A. Hasmi) adalah badan usaha yang masing-masing bergerak dibidang perdagangan kelontong sebagaimana SIUP UD. Prima Niaga No.238/25-03/PK/XI/1993 tanggal 26 November 1993 dan SIUP UD. Sari Bumi Niaga No.216/25-03/PM/XI/1993 tanggal 11 November 1993, kedua macam badan usaha tersebut adalah merupakan badan usaha yang baru didirikan dan belum ada kegiatan usahanya, sehingga penggunaan SIUP untuk pengajuan permohonan kredit modal kerja jasa konstruksi bangunan adalah tidak sesuai dengan peruntukannya ;



Bahwa kepada mereka para pemilik ijin usaha dan para pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Terdakwa tidak memberitahukan tentang segala resiko dan tanggungjawab yang akan diterimanya apabila kredit yang diajukan Terdakwa tidak terbayar ;

Bahwa setelah surat-surat berupa ijin usaha dan Sertifikat Hak Milik (SHM) diperoleh mereka, selanjutnya ia Terdakwa bersama Farid Bafaqih menemui Drs. Sunaryo (PINCA BRI Ternate) memberitahukan kepadanya bahwa persyaratan yang dimintakan sudah diperoleh dan siap untuk dipergunakan. Dan atas saran dari Drs. Sunaryo permohonan kredit yang akan diajukan harus dilengkapi dengan dokumen kredit. Maka untuk melengkapi dokumen kredit dimaksud Terdakwa bersama Farid Bafaqih menemui Jhony Knefeel selaku Account Officer meminta blanko/formulir kredit dimaksud untuk dimintakan tandatangan kepada calon nasabah pemohon dan para pemilik sertifikat, yaitu berupa :

- Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ;
- Keterangan Permohonan Pinjam untuk Bisnis (KPPB) ;
- Persetujuan Buka Kredit (Model – 85) ;
- Surat Pemberitahuan Putusan Kredit/Pinjaman ;
- Laporan Penilaian Jaminan (Model – 71A dan Model – 78A) ;
- Fiducia (FPO) ;
- Surat Kuasa yang tidak boleh dicabut kembali ;

Bahwa setelah memperoleh blanko/formulir kredit tersebut, kemudian Terdakwa mempersiapkan permohonan kreditnya dan mengingat jumlah yang diajukan cukup besar, maka Terdakwa memecah-mecah jumlah permohonan kredit yang diajukan agar sesuai dengan maksimal pemberian kredit pejabat pemutus kredit baik di tingkat Cabang maupun di Unit BRI Ternate menjadi 5 (lima) paket, masing-masing sebagai berikut :

Paket Kredit atas nama Iqbal Bafaqih (CV. Inal Desain Hera) diajukan melalui BRI Unit Bastiong dengan jenis kredit yang diajukan berupa KUPEDDES (Kredit Umum Pedesaan) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Paket Kredit atas nama Fahmi Albaar (CV. Gema Gama Hera) diajukan melalui BRI Cabang Ternate dengan jenis kredit yang



diajukan berupa Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Paket Kredit atas nama M. Subur Abubakar (CV. Asmal Karya) diajukan melalui BRI Cabang Ternate dengan jenis kredit yang diajukan berupa Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Paket Kredit atas nama Ainun Ahmad (UD. Prima Niaga) diajukan melalui BRI Cabang Ternate dengan jenis kredit yang diajukan berupa Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Paket Kredit atas nama Ismat A. Hasmi (UD. Sari Bumi Niaga) diajukan melalui BRI Cabang Ternate dengan jenis kredit yang diajukan berupa Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya dari 5 (lima) paket kredit yang sudah dibuat permohonan kreditnya berikut ijin usahanya maupun Sertifikat Hak Milik sebagai jaminannya. Oleh Terdakwa bersama Farid Bafaqih diajukan untuk mendapatkan proses penyelesaian kredit dengan cara sebagai berikut :

Berkas (dokumen) kredit atas nama Iqbal Bafaqih permohonan kreditnya diajukan melalui BRI Unit Bastiong oleh Terdakwa bersama dengan Farid Bafaqih. Setelah mereka bertemu dengan Kepala Unit BRI Bastiong (Eddy Bopeng) Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa berkas (dokumen) kredit ini sudah dibicarakan dengan Drs. Sunaryo (PINCA) BRI Ternate, karena itu agar segera diproses. Bersamaan dengan penyampaian Terdakwa tersebut, Eddy Bopeng mendapat telepon dari Drs. Sunaryo yang isinya memerintahkan untuk segera diproses berkas (dokumen) kredit atas nama Iqbal Bafaqih yang dibawa Terdakwa bersama Farid Bafaqih tersebut ;

Oleh karena itu Eddy Bopeng selaku Kepala Unit BRI Bastiong di Ternate segera memproses berkas dokumen kredit atas nama Iqbal Bafaqih, yaitu dengan cara sebagai jaminannya menggunakan Sertifikat Hak Milik No.56 atas nama Nuntji Assagaf dan ijin usaha memakai CV. Inal Desain Hera No.2504.2.90.91.00798 tanggal 14 Januari 1991. Kemudian dilengkapi dengan



blanko/formulir kredit yang sudah dimintakan tandatangan lebih dahulu oleh Farid Bafaqih kepada pemilik ijin usaha dan pemilik sertifikat, selanjutnya diisi dengan data-data yang tidak benar dan tidak lengkap pengisiannya seperti pada blanko model 70-B KUPEDES dan model 72 KUPEDES tentang laporan penilaian dan hasil pemeriksaan di lapangan maupun keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan Kredit KUPEDES melalui Unit Desa BRI, dimana pengisian blanko/formulir kredit tersebut tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan di lapangan, karena memang kenyataannya tidak pernah dilakukan pemeriksaan di lapangan seperti pada kolom bidang usaha calon debitur pada blanko model 70-B, dimana jenis usaha calon debitur tidak sesuai dengan peruntukan pemberian kredit, yaitu bidang usaha calon debitur adalah bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan melainkan dicantumkan untuk pembiayaan kredit usaha perdagangan jual beli elektronika dan casset. Demikian pula pada Neraca Laba Rugi diisi seolah-olah hasil penjualan debitur selalu dalam posisi menguntungkan, padahal kenyataan yang ada bahwa calon debitur yang bersangkutan tidak memiliki sama sekali usaha jual beli elektronika dan casset, semuanya dalah merupakan rekayasa Terdakwa dengan membuat perjanjian kontrak fiktif tertanggal 16 Februari 1992 yang seolah-olah calon debitur (Iqbal Bafaqih) memiliki sebuah Toko Elektronika dengan cara menyewa kepada Terdakwa selaku pemilik jaminan berupa sertifikat telah dinaikkan nilai agunannya dari harga yang sebenarnya (mark up) dengan maksud agar bisa menutupi plafon kredit yang dimohonkan Terdakwa ;

Setelah berkas (dokumen) kredit atas nama Iqbal Bafaqih yang tidak lengkap dan tidak benar data-datanya tersebut, selesai diproses oleh Eddy Bopeng (Kepala Unit BRI Bastiong) sehingga menjadi seolah-olah lengkap dan benar, selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh Drs. Sunaryo selaku PINCA BRI Ternate pada kolom PTK (Putusan Kredit) sehingga kredit dapat direalisasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Kemudian selanjutnya 4 (empat) berkas (dokumen) kredit dalam



permohonannya diajukan melalui BRI Cabang Ternate yaitu masing-masing atas nama Fahmi Albaar, M. Sabur Abubakar, Ainun Ahmad dan Ismat A. Hasmi oleh Terdakwa bersama Farid Bafaqih di bawa dan diserahkan kepada Drs. Sunaryo untuk dimintakan proses penyelesaian kredit ;

Terhadap masing-masing dari 4 (empat) berkas kredit tersebut oleh Drs. Sunaryo (PINCA) BRI Ternate diberi disposisi dengan menunjuk AO (Account Officer) dan AAO (Asisten Account Officer) yaitu Jhony Kneffel selaku AO dan Dwi Handoko maupun Lukman Hakim selaku Asisten Account Officer untuk memproses lebih lanjut ke empat berkas (dokumen) kredit tersebut. Untuk itu mereka segera memproses setiap berkas (dokumen) kredit yang sudah diberi disposisi itu sesuai ijin usaha atas nama para pemilik ijin usaha sebagai nasabah pemohonnya disertai agunan berupa sertifikat masing-masing dilakukan sebagai berikut :

Berkas (dokumen) kredit atas nama Fahmi Albaar ijin usaha yang dipakai bukan menggunakan CV. Gema Gama Hera sesuai miliknya, melainkan menggunakan ijin usaha milik orang lain yaitu CV. Baru Terbit ijin usaha jasa konstruksi Nomor : 2504.2.86.88.00170 tanggal 31 Maret 1988 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digunakan atas nama Daud Alim (SHM No.10) dan Sertifikat Hak Milik (SHM No.190) atas nama Djad Garpenanssy sebagai jaminannya ;

Berkas (dokumen) kredit atas nama M. Sabur Abubakar memakai ijin usaha CV. Asmal Karya Nomor : 2504.2.91.91.00868 tanggal 9 November 1991 dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM No.278) atas nama Husen Kamal Sertifikat Hak Milik (SHM No.128) atas nama Bakarnin sebagai jaminannya ;

Berkas (dokumen) kredit atas nama Ainun Ahmad memakai Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) UD. Prima Niaga Nomor : 238/25-03/PK/XI/1993 tanggal 26 November 1993 dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik sebagai jaminannya masing-masing atas nama Saban Ahe Sertifikat Hak Milik (SHM No.61) dan atas nama Hayun Sulaiman Sertifikat Hak Milik (SHM



No.123) ;

Berkas (dokumen) kredit atas nama Ismat A. Hasmi memakai Ijin Usaha Perdagangan UD. Sari Bumi Niaga (SIUP Nomor : 216/25-03/PK/XI/1993 tanggal 11 November 1993) dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM No.392) atas Maryam Hamid dan Sertifikat Hak Milik (SHM No.82) atas nama Saban Hamidun dan Sertifikat Hak Milik (SHM No.61) dan atas nama Ahadi Buka ;

Dengan demikian nampak seolah-plah benar bahwa permohonan kredit atas nama keempat pemilik ijin usaha yang dijadikan Terdakwa sebagai Nasabah Pemohon Kredit (Debitur) telah memenuhi persyaratan kredit yang berlaku di BRI Cabang Ternate, sehingga layak diproses untuk memperoleh kredit. Selanjutnya keempat berkas (dokumen) kredit oleh Jhony Knefeel, Dwi Handoko dan Lukman diproses lebih lanjut dengan membuat keempat berkas (dokumen) kredit tersebut yang sesungguhnya tidak lengkap dan tidak benar pengisiannya dibuat menjadi seolah-olah lengkap dan benar memenuhi persyaratan sesuai prosedur pemberian kredit, sehingga layak untuk mendapat putusan kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Berkas (dokumen) kredit atas nama Fahmi Albaar (dengan ijin usaha CV. Baru Terbit) :

Dalam berkas (dokumen) kreditnya menggunakan ijin usaha milik orang lain (CV. Baru Terbit) yang seharusnya menggunakan Surat Ijin Usaha CV. Gema Gama Hera milik Fahmi Albaar selaku Pemohon Kredit, sehingga hal demikian tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Cabang Ternate ;

Penandatanganan blanko formulir kredit dilakukan di luar Kantor BRI Cabang Ternate ;

Selaku Pemohon Kredit (Fahmi Albaar) tidak pernah sama sekali menghadap memberikan data-data kepada Lukman Hakim selaku Asisten Account Officer, sehingga pengisian pada formulis LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) dan KPPB (Keterangan Permohonan Pinjam untuk Bisnis)



pengisiannya tidak didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di lapangan, karena memang tidak pernah dilakukan pemeriksaan di lapangan dan wawancara kepada Nasabah/Debitur pernah dikunjungi dan dilakukan pemeriksaan di lapangan/dilakukan wawancara yang menyangkut keadaan keuangan Nasabah maupun kegiatan usahanya ;

Pada blanko/formulir KPPB, RMT dan LTDB tidak ada tanggal kapan pengisian pada formulir tersebut dilakukan ;

MAKBB (Memorandum Analisis Kredit Bisnis Besar) pengisiannya tidak lengkap dan tidak benar yaitu pada kolom 6 tentang penilaian collateral (jaminan) dibiarkan kosong tidak diisi demikian pula pada pada kolom 5 tentang kesanggupan pembayaran kembali/jalan keluar primair sekunder tidak di isi Neraca Laba Rugi dibuat seolah-olah usaha yang dilakukan Debitur memiliki keuntungan terus menerus selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan pada blanko/formulir MAKBB tidak ada tanggal kapan dilakukan pemeriksaan ;

Pada blanko/formulir PTK (Putusan Kredit) tidak ada Nomor Putusannya ;

2. Berkas (dokumen) kredit atas nama M. Sabur Abubakar (CV. Asmal Karya) :

Pengisian pada blanko/formulir kredit data-datanya direkayasa seolah-olah Nasabah/Debitur pernah dilakukan wawancara dan pemeriksaan di lapangan, padahal yang bersangkutan sama sekali belum pernah menghadap, seperti pada blanko/formulir LKN dan KPPB. Dimana formulir KPPB tidak ditandatangani oleh Pemohon, pada kolom KPPB tidak di isi jenis usaha yang dimiliki Debitur dan tidak diberi tanggal dan Nomor KPPB ;

RMT (Rencana Marketing Tahunan) identitas Nasabah/Debitur tidak di isi, kemudian pada kolom pendapatan atau profitabilitas tentang hal-hal yang menguntungkan yang dicapai oleh Debitur tidak di isi dan dibiarkan kosong ;

Hal.10 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006



LIDB (Laporan Informasi Dasar Bisnis) tidak ada Nomor Induk Nasabahnya ;

MAKBB (Memorandum Analisis Kredit Bisnis Besar) pada kolom reputasi bisnis dan keuangan tidak di isi sama sekali, kemudian Neraca Laba Rugi tentang kegiatan usaha Debitur pengisiannya direkayasa seolah-olah Nasabah/Debitur memiliki kegiatan usaha dalam posisi menguntungkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga perusahaan dimaksud layak untuk dapat fasilitas kredit ;

Jaminan (agunan) dinaikkan dari harga yang sebenarnya, sehingga nampak seolah-olah dapat menutupi plafon kredit yang diajukan Terdakwa ;

PTK (Putusan Kredit) tidak ada tanggal putusannya ;

3. Berkas (dokumen) kredit atas nama Ainun Ahmad dengan ijin usaha UD. Prima Niaga :

(SIUP) Ijin Usaha yang digunakan (UD. Prima Niaga) adalah merupakan badan usaha yang baru saja dibentuk dan tanpa ada kegiatan sama sekali (fiktif) yang dibuat oleh Terdakwa supaya selaku Nasabah/Debitur (Ainun Ahmad adalah Pegawaiinya Terdakwa) seolah-olah memiliki usaha perdagangan kelontong, padahal usaha yang dimaksud tidak ada sama sekali, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk membiayai usaha jasa konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana jenis usaha perdagangan kelontong dipergunakan untuk membiayai usaha jasa konstruksi bangunan ;

Nasabah selaku Debitur tidak pernah datang menghadap sehingga pengisian pada blanko/formulir kredit LKN, KPPB, LIDB dan RMT direkayasa dalam pengisiannya seolah-olah Nasabah/Debitur telah dilakukan wawancara dan pemeriksaan di lapangan yang menyangkut jenis usahanya, kegiatannya dan keadaan keuangan Nasabah/Debitur ;

MAKBB (Memorandum Analisis Kredit Bisnis Besar) yang memberikan gambaran tentang kegiatan perusahaan Debitur pada Laporan Negara Laba Ruginya dibuat seolah-



olah perusahaan milik Debitur selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selalu dalam posisi untung, sehingga nampak bonafide dan layak untuk dibiayai ;

Tentang jaminan (agunan) dinaikkan dari harga yang sebenarnya (mark up). Dan pada blanko PTK tidak ada tanggal dan nomor putusnya ;

4. Berkas (dokumen) kredit atas nama Ismat A. Hasmi dengan ijin usaha UD. Sari Bumi Niaga :

SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan UD. Sari Bumi Niaga adalah merupakan badan usaha yang baru saja dibentuk dan tanpa ada kegiatan (fiktif) yang dibuat dan diterbitkan oleh Terdakwa supaya seolah-olah Nasabah/debitur Pemohon Kredit memiliki jenis usaha yang dimaksud, padahal tidak ada kegiatannya sama sekali dan tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana jenis usaha perdagangan kelontong dipergunakan untuk membiayai usaha jasa konstruksi bangunan ;

Pengisian pada blanko/formulir kredit LKN, KPPB, LIDB dan RMT adalah tidak benar dan tidak lengkap, oleh karena data-data yang dicantumkan tidak didasarkan hasil wawancara melainkan merupakan karangan rekayasa yang seolah-olah pernah dikunjungi dan dilakukan pemeriksaan di lapangan ;

MAKBB (Memorandum Analisis Kredit Bisnis Besar) pada Laporan Neraca Laba Rugi dibuat seolah-olah Nasabah/Debitur yang bersangkutan memiliki jenis usaha dan kegiatan yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selalu dalam posisi menguntungkan, sehingga nampak bonafide dan layak untuk dibiayai melalui kredit ;

Dengan demikian nampak seolah-olah benar bahwa permohonan perolehan kredit atas nama kelima pemilik Ijin Usaha yang oleh Terdakwa dijadikan sebagai Nasabah Pemohon Kredit/Debitur telah memenuhi persyaratan kredit yang berlaku di BRI, sehingga layak untuk diproses dan memperoleh kredit. Padahal sesungguhnya proses



permohonan kredit dan penyelesaiannya yang benar harus mengacu kepada ketentuan prosedur pemberian kredit (Credit Policy and Procedure/CP & P) yang berlaku di BRI yang menyebutkan bahwa pengajuan kredit harus didukung oleh laporan atau formulir yang harus di isi secara lengkap dan benar, selain itu calon Debitur dan usahanya (yang akan dibiayai melalui kredit) harus termasuk dalam pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima ;

Selanjutnya ke empat (berkas domuken kredit) yang diproses melalui BRI Cabang Ternate oleh Jhony Knefeel, Dwi Handoko dan Lukman Hakim diserahkan kembali kepada Drs. Sunaryo untuk mendapatkan putusan kredit dan oleh Drs. Sunaryo ke empat berkas dokumen kredit langsung disetujui dengan memberikan tandatangan pada blanko/formulir PTK (Putusan Kredit). Dan selesai ditandatangani oleh Drs. Sunaryo ke empat berkas dokumen kredit tersebut diteruskan ke Eddy Aklies (CADO) yang membawahi bagian administrasi kredit untuk diproses lebih lanjut ;

Oleh Eddy Aklies kemudian diterbitkan Instruksi Realisasi Kredit (IRK) terhadap masing-masing berkas dokumen kredit, padahal yang seharusnya tidak demikian menerbitkan IRK yang seharusnya dilakukan Eddy Aklies selaku CADO berfungsi sebagai filter yang menyaring dan meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi setiap berkas dokumen kredit yang diteruskan kebagiannya, apabila tidak lengkap dan tidak benar administasi kreditnya, maka selaku CADO Eddy Aklies harus menerbitkan putusan penundaan dokumen kredit (PPND) terhadap ke empat berkas dokumen kredit tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di BRI, sehingga apa yang diperbuat oleh Eddy Aklies tersebut menyimpang dari ketentuan prosedur dan kebijakan kredit ;

Bahwa semua itu dapat terlaksana dengan baik karena adanya perintah dan campur tangan Drs. Sunaryo selaku PINCA BRI ternate untuk senantiasa memprioritaskan setiap permohonan perolehan kredit yang diajukan oleh Terdakwa CHRISTOPHER



HERLIEM, SH. dengan mempercepat penyelesaian sejak proses pengajuan sampai dengan proses realisasi kredit ;

Berdasarkan Instruksi Realisasi Kredit (IRK) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Eddy Aklies (CADO) dan Sugeng Suryadi selaku (OO/Operation Officer) sebagai bukti persetujuan realisasi kredit diterbitkan kuitansi penyerahan kredit oleh Sugeng Suryadi untuk masing-masing berkas dokumen yang diajukan di BRI Cabang Ternate sebanyak 4 (empat) paket kredit, sedangkan 1 (satu) paket kredit atas nama Iqbal Bafaqih yang diajukan melalui BRI Unit Bastiong di realisasi dan dilakukan pembayaran di BRI Unit Bastiong Ternate ;

Realisasi pembayaran kredit tersebut dilakukan sebagai berikut :

Kredit atas nama Iqbal Bafaqih direalisasi di Unit BRI Bastiong Ternate tanggal 30 Maret 1992 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diterima di depan teller oleh Farid Bafaqih ;

Kredit atas nama Fahmi Albaar direalisasi di BRI Cabang Ternate tanggal 25 September 1993 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diterima di depan teller oleh CHRISTOPHER HERLIEM, SH. ;

Kredit atas nama M. Sabur Abubakar direalisasi di BRI Cabang Ternate tanggal 3 November 1993 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diterima di depan teller oleh CHRISTOPHER HERLIEM, SH. ;

Kredit atas nama Ainun Ahmad direalisasi di BRI Cabang Ternate tanpa tanggal di bulan November 1993 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diterima di depan teller oleh CHRISTOPHER HERLIEM, SH. ;

Kredit atas nama Ismat A. Hasmi direalisasi di BRI Cabang Ternate tanggal 29 Desember 1993 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diterima di depan teller oleh CHRISTOPHER HERLIEM, SH. ;

Bahwa realisasi kredit melalui teller di Unit BRI Bastiong maupun di Cabang Ternate tidak satupun dari pemilik ijin usaha

yang namanya dipakai Terdakwa sebagai Nasabah permohonan kredit (debitur) hadir di depan teller menerima pencairan kredit (realisasi) tersebut dan yang menerima realisasi kreditnya adalah orang lain yaitu Terdakwa dan Farid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bafaqih, yang seharusnya bila penerima realisasi kredit itu dilakukan oleh orang lain bukan oleh nasabah pemohon kredit seharusnya dilakukan dengan menggunakan surat kuasa dari nasabah atau Debitur disertai dengan identitas (KTP) dari si penerima dan penandatanganan kuitansi reslisasi kredit dan harus dilakukan di depan teller ;

Bahwa dengan terlaksananya perbuatan Terdakwa CHRISTOPHER HERLIEM, SH. bersama FARID BAFAQIH dan Drs. SUNARYO (PINCA) BRI Ternate serta orang-orang yang namanya tersebut dalam uraian dakwaan di atas, telah direalisasi 5 (lima) berkas dokumen kredit masing-masing atas nama :

Iqbal Bafaqih (CV. Inal Desain Hera) ;

Fahmi Albaar (CV. Baru Terbit) ;

M. Sabur Abubakar (CV. Asmal Karya) ;

Ainun Ahmad (UD. Prima Niaga) ;

Ismat A. Hasmi (UD. Sari Bumi Niaga) ;

Seluruhnya berjumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diterima dan dinikmati serta dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan dalih untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi bangunan Gedung Wanita melalui cara-cara yang sangat bertentangan dengan menyimpang dari prosedur pemberian kredit yang wajar, sehat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa akibat dari perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah membuat PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Ternate telah dirugikan sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa CHRISTOPHER HERLIEM, SH. merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-

Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal.15 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa CHRISTOPHER HERLIEM, SH. bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama secara berturut-turut melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTOPHER HERLIEM, SH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan Ternate dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa : Dokumen kredit atas nama Iqbal Bafaqih, Dokumen kredit atas nama Fahmi Albaar, Dokumen kredit atas nama M. Subur Abubakar, Dokumen kredit atas nama Ainun Ahmad, Dokumen kredit atas nama Ismat A. Hasmi, Foto copy Manual Credit Policy dan Procedure (CP & P), Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 Maret 1994 yang ditandatangani oleh Tersangka CHRISTOPHER HERLIEM, SH., Foto copy Tanda Daftar Rekanan No.015/JP.P.1/MU/96 tanggal 17 April 1996 atas nama CV. Gema Gama Hera, Foto copy Surat Ijin Jasa Konstruksi No.23504.2.93.94.01152 tanggal 5 Februari 1994 atas nama CV. Gema Gama Hera, Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) No.511.3/201/SITU/1993 tanggal 12

November 1993 atas nama CV. Gema Gama Hera, Foto copy Tanda Taftar Perusahaan (TDP) tanggal 9 Mei 1995 atas nama CV. Gema Gama Hera, Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV. Gema Gama Hera, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan agara Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan

Hal.16 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa CHRISTOPHER HERLIEM, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta Pid/2005/PN.Tte. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2005 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ternate, 5 Februari 2005 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 5 Februari 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang

No.8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2005 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2005, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 5 Februari 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Hal.17 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang membebaskan Terdakwa terhadap segala dakwaan :

1.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu dalam tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan ;

1.2. Kekeliruan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan putusan : "... maka yang harus Majelis jelaskan pertimbangan lebih dahulu adalah pasal-pasal pidana tersebut memuat unsur-unsur essensial", yaitu :

- Barangsiapa ;
- Dengan melawan hukum ;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ;
- Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Akan tetapi unsur-unsur essensial tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan dengan di junctokan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimaksud bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

1.3. Pertimbangan dalam putusan tersebut jelas menunjukkan kekeliruan dalam menafsirkan sebutan unsur tidak pidana yang didakwakan, yakni :

Hal.18 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, memang memuat beberapa unsur yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Rumusan unsur pasal tersebut sifatnya adalah alternative, artinya peranan seorang Terdakwa sebagai pembuat sesuatu tindak pidana tidak memenuhi semua unsur tersebut, tetapi dipilih sesuai dengan bukti yang terungkap. Jelasnya tidak mungkin seseorang melakukan suatu perbuatan pidana akan memenuhi seluruh kapasitas yang disebut dalam unsur tersebut yaitu tidak mungkin seseorang itu melakukan perbuatan sendiri, juga menyuruh melakukan perbuatan, dan juga turut serta melakukan perbuatan. Bertitik tolak dari perumusan tersebut, maka dalam surat dakwaan diuraikan perbuatan yang menyangkut peranan Terdakwa adalah bersifat alternatif yaitu sebagai orang yang melakukan (dirumuskan dalam dakwaan dengan kalimat “secara pribadi”) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (dirumuskan dalam dakwaan dengan kalimat “secara bersama-sama”) ;

Dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan unsur melakukan menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan tidak terbukti, maka nyatalah adanya kekeliruan atau kesalahan Hakim menafsirkan

unsur tindak pidana yang didakwakan ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

- Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi ;

Hal.19 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini dapat dilihat pada putusan keterangan saksi Muhammad Djen Bopeng yang hanya menguraikan riwayat pekerjaan saksi, sisa kredit yang belum dilunasi serta jumlah kredit yang diajukan oleh Iqbal Bafaqih, padahal fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang membawa berkas dan yang mengajukan kredit di BRI Unit Bastiong pada tahun 1992 an. Iqbal Bafaqih adalah Terdakwa dan yang bertanggung-jawab atas kredit tersebut adalah Terdakwa serta ada anjuran dari Pimpinan BRI Cabang Ternate Drs. Sunaryo bahwa apabila ada permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa agar supaya jangan dihalangi ;
- Namun pada putusan memuat fakta bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan saksi tersebut bersumpah menurut Agamanya, akan tetapi tentang fakta-fakta atau isi keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi di depan persidangan oleh Majelis tidak semuanya dimuat, padahal materi atau isi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian dakwaan. Tidak dimuatnya semua keterangan saksi-saksi ini adalah disengaja oleh Hakim, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal.20 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 18 OKTOBER 2006**, oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rita Elsy, SH.,

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Hal.21 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Rita Elsy, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.H.

NIP.220001202.

Hal.22 dari 22 hal. Put. No.1633 K/Pid/2006